



**PUTUSAN**

**Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.Krs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Juli 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSU, S.H., SYAIFUL ANWAR, S.H., dan ILHAM HIDAYATULLAH, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Paiton - Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: Syaifaan7@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 860/Kuasa/06/PA.Krs Tanggal 13 Juni 2025, sebagai Pemohon;

Lawan:

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Juni 2025 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan No.1142/Pdt.G/2025/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.Krs, tanggal 13 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2024 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dengan kutipan akta nikah No. xxxxxxxx Yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo tertanggal 22 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman bersama di dirumah Termohon dalam keadaan baik rukun dan harmonis akan tetapi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik rukun dan harmonis akan tetapi satu bulan dari pernikahan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang terus meningkat sedangkan Pemohon hanyalah bekerja sebagai buruh tani sehingga Pemohon pun tidak mampu memenuhi semua kebutuhan keluarga secara maksimal sehingga dari faktor ekonomi tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu dan selalu diwarnai dengan pertengkaran namun demikian waktu itu baik Pemohon maupun Termohon masih sama-sama berusaha untuk bertahan dan bersabar hal tersebut semata-mata demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan masa depan anak;
4. Bahwa ternyata perselisihan dan petengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dilatar belakangi persoalan faktor ekonomi seolah tidak ada ujungnya dan ditambah dengan sifat Termohon yang selalu merasa kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon walaupun seluruh uang hasil bekerja telah Pemohon serahkan sepenuhnya kepada Termohon namun demikian oleh karena himpitan ekonomi yang terus meningkat membuat rumah tangga keduanya semakin jauh dari harmonis hingga kemudian tepatnya pada tanggal 01 Desember 2024 dimana pada waktu itu Termohon marah-marah lantaran Pemohon tidak bisa memberikan sejumlah uang belanja sesuai yang dimintak oleh Termohon,

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan No.1142/Pdt.G/2025/PA.Krs



akhirnya Pemohon yang mesara tersinggung dengan perkataan dan sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon pun terpancing emosi dan terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian diakhiri dengan keluarnya Pemohon dari kediaman bersama dirumah Termohon;

5. Bahwa sejak keluarnya Pemohon dari kediaman bersama dirumah Termohon hingga diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi, tidak pernah rukun lagi dan Pemohon pun hendak menceraikan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) Di Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Subsidaair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAMSU, S.H., SYAIFUL ANWAR, S.H., dan ILHAM HIDAYATULLAH, S.H., Advokat berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Paiton - Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 19 Juni 2025 dan tanggal 30 Juni 2025 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Juni 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 860/Kuasa/06/PA.Krs tanggal 13 Juni 2025 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 12 Juni 2025
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Juni 2025

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.Krs tanggal 03 Juli 2025, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan No.1142/Pdt.G/2025/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx Tanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kuripan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**B. SAKSI**

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan dari pernikahan;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang akan nafkah dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxx xxxx dengan penghasilan sejumlah Rp80000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari ;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan dari pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi mendengar cerita dari Pemohon saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang akan setiap Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan Desember tahun 2024, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxx xxxx dengan penghasilan sejumlah Rp80000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan No.1142/Pdt.G/2025/PA.Krs



Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAMSU, S.H., SYAIFUL ANWAR, S.H., dan ILHAM HIDAYATULLAH, S.H., Advokat berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Paiton - Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan No.1142/Pdt.G/2025/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yang terus meningkat sedangkan Pemohon hanyalah bekerja sebagai buruh tani sehingga Pemohon pun tidak mampu memenuhi semua kebutuhan keluarga secara maksimal sehingga dari faktor ekonomi tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu dan selalu diwarnai dengan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan No.1142/Pdt.G/2025/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah tercatat di KUA Kuripan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang akan nafkah dari Pemohon dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 6 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan No.1142/Pdt.G/2025/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2024 dan tercatat di KUA Kuripan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak satu bulan dari pernikahan ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon merasa kurang akan nafkah dari Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember tahun 2024 sampai saat ini telah berlangsung selama 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxx xxxx dengan penghasilan sejumlah Rp80000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari ;
8. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Termohon merasa kurang akan nafkah dari Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan sampai saat ini telah berlangsung selama 6 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan No.1142/Pdt.G/2025/PA.Krs



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerKawinan jo. Pasal 49 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama *incasu* Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menetapkan kewajiban *mut'ah* kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:



فمتموهن وسرحوهن سراحجيلا

Artinya: “....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon bekerja sebagai xxxxx xxxx dengan penghasilan sejumlah Rp80000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp1000000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak mut'ah berupa uang sejumlah Rp1000000,00 (satu juta rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Syafiq Hamdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan di luar hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Muhsin, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,





**Syafiq Hamdi, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>248.000,00</b>

